



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 15 TAHUN 2007**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENDIRIAN PT. BANGGAI ENERGI UTAMA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN  
PT. (PERSEROAN TERBATAS) BANGGAI ENERGI UTAMA -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, maka daerah yang memiliki minyak dan gas bumi diwilayahnya berhak atas penawaran *participating interest (PI)* dari Pemerintah yang harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a telah dibentuk dan didirikan Badan usaha milik daerah dengan nama PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama yang bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi;
  - c. bahwa dalam wilayah Kabupaten Banggai, selain potensi minyak dan gas bumi, masih terdapat potensi lain di bidang pertambangan umum dan energi sumber daya listrik yang perlu dikembangkan pengelolaannya;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf c, dipandang perlu memperluas bidang usaha PT. Banggai Energi Utama, sehingga terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PT. (PERSEROAN TERBATAS) BANGGAI ENERGI UTAMA .**

## Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pendirian PT. (Perseroan Terbatas) Banggai Energi Utama (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 25) diubah, sehingga keseluruhan pasal berbunyi :

## Pasal 5

Bidang Usaha Perseroan mencakup kegiatan :

- a. Usaha Hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Usaha pertambangan umum; dan
- c. Sumber daya energi listrik

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 8 Oktober 2007

  
BUPATI BANGGAI,  
  
MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
  
ISMAIL MUID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 15